

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara yang pluralis-multikultural (majemuk). Masing-masing masyarakat Indonesia mempunyai latar belakang sejarah dan kehidupan yang berbeda-beda. Tidak hanya agama dan ras budaya-Nya pun mempunyai banyak ragam. Dari kemajemukan tersebut mengilhami dengan sarat nilai yang merupakan karya orisinal masyarakat Indonesia yang khas dengan konteks kenusantaraan.¹

Setiap bangsa dan suku tentunya memiliki agama sebagai kepercayaan yang mempengaruhi manusia sebagai individu juga sebagai pegangan hidup. Disamping agama, kehidupan manusia juga dipengaruhi oleh kebudayaan-kebudayan yang menjadi identitas dari bangsa dan suk bangsa. Suku tersebut memelihara dan melestarikan budaya yang ada. Kebudayaan sebagai hasil dari cipta karsa dan rasa manusia. Menurut Ali Syahbana, kebudayaan merupakan suatu keluhuran yang kompleks yang terjadi dari unsur yang berbeda beda seperti pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat istiadat dan segala kecakapan yang diperolehi manusia sebagai anggota masyarakat.²

¹ Abudin Nata, Filsafat Pendidikan Islam, (Cet III, Jakarta Gaya Media Pratama, 2005), hlm 98

² Atang Abdullah Hakim dan Jaib Mubarak, Metodologi Study Islam (Bandung PT Remaja Rosdakarya, 2006), cet. VIII, hlm 28

Agama Islam adalah agama universal yang mengajarkan kepada umat manusia mengenai berbagai aspek kehidupan, baik kehidupan yang sifat duniawi maupun yang sifat nukhrawi. Salah satu ajaran Islam adalah kewajiban kepada umatnya untuk melaksanakan pendidikan, karena dengan pendidikan manusia dapat memperoleh bekal yang baik dan terarah.³ Pendidikan Islam di Indonesia dapat berlangsung diberbagai jenis lembaga pendidikan. Di sekolah, pasantren maupun di lingkungan masyarakat itu sendiri, banyak diadakan pendidikan berbasis Islam.

Pendidikan Islam menjadi sangat penting karena pendidikan Islam tersebut memiliki nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur yang disandang oleh pendidikan Islam adalah pertama, nilai historis Pendidikan Islam telah menyumbangkan nilai-nilai yang sangat besar dalam kesinambungan hidup bangsa, di dalam kehidupan bermasyarakat dalam perjuangan bangsa Indonesia pada saat terdapat invasi dari negara barat, pendidikan Islam tetap survive sampai saat ini. Kedua, nilai religius Pendidikan Islam yang telah berkembang tentunya telah memelihara dan memperkembangkan nilai-nilai Islam sebagai salah satu nilai religius masyarakat Indonesia. Ketiga adalah nilai moral Pendidikan Islam tidak dapat diragukan sebagai pusat pemelihara dan pengembangan nilai-nilai moral yang berdasarkan agama Islam sebagai contoh sekolah madrasah, pasantren, merupakan pusat pendidikan dan juga merupakan benteng moral bagi mayoritas bangsa Indonesia yang memiliki beragam adat tradisi atau kebudayaan.

³ Zuhairini Dkk, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta Bumi Aksara, 2004), hlm. 98

Adat atau tradisi biasanya diartikan sebagai suatu ketentuan yang berlaku dalam masyarakat tertentu, dan menjelaskan satu keseluruhan cara hidup dalam bermasyarakat.⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi mempunyai dua arti pertama, adat kebiasaan turun temurun yang masih dijalankan masyarakat. Kedua, penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.⁵

Pada era modern ini, masih banyak tradisi yang tetap dipertahankan secara turun temurun dari nenek moyang hingga ke anak cucu pada suatu masyarakat. Demikian juga yang terjadi di Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.

Negeri Tulehu merupakan negeri adat yang seluruh penduduknya memeluk agama Islam, pada umumnya terdapat berbagai macam adat di Negeri Tulehu, tetapi hanya dua adat yang langsung tersentuh dengan kepentingan masyarakat dan dianggap tidak akan punah karena saling berbalas budi, yang pertama pernikahan (*nahu sanamang dan upa loi'e*), yang kedua hari orang meninggal. Tetapi pada penelitian ini penulis hanya memfokuskan pada adat *upa⁶loi'e* adalah satu di antara adat atau tradisi yang masih dijalankan oleh masyarakat Negeri Tulehu sampai sekarang. *Upa loi'e* ini dilakukan sebelum acara pernikahan dan hanya dari pihak mempelai wanita saja yang melaksanakannya. Yang mana calon mempelai wanita disuruh untuk

⁴Husni Thamrin, *Orang Melayu Agama, Kekerabatan, Prilaku Ekonomi*, (Lpm Uin Suska Riau, 2009), hlm. 1.

⁵Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kama Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm 58

⁶ Abdurahman Nahumarury *Tokoh Adat, Tulehu* 5 Juli 2022

memakai baju kebaya pernikahan dan dipersilahkan duduk di atas kursi pengantin seorang diri, selanjutnya di persilahkan kepada para tamu undangan untuk berjabat tangan dan masing masing tamu undangan memberi ucapan selamat dan membawa kado yang berisi peralatan rumah tangga dan lainnya. Hal ini dilakukan sebagai wujud rasa syukur mereka kepada Allah SWT yang telah mempertemukan kedua insan melalui wadah pernikahan dan juga bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara kedua keluarga mempelai.

Adapun ketentuan dalam melaksanakan adat *upa loi'e* oleh pihak perempuan yang akan menikah yaitu dalam satu keluarga hanya satu anak saja yang boleh dilakukan adat *upa loi'e* dengan mengundang seluruh masyarakat negeri Tulehu, untuk anak selanjutnya boleh melakukan adat *upa loi'e* tetapi hanya mengundang keluarga dekat, dan ini sudah berlangsung selama puluhan tahun yang lalu.⁷

Adat *upa loi'e* dilaksanakan karena adanya barang, adapun rangkaian kegiatan sebelum adat *upa loing* dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Anak perempuan mengatakan kepada kedua orang tuanya bahwa dia ingin menikah.
- b. Perundingan antara anak perempuan tersebut dengan orang tua beserta keluarga terdekat guna membicarakan harta yang akan diterima dari pihak laki-laki.
- c. Utusan khusus yang dikirim oleh calon mempelai perempuan.

⁷ Haming Lestalu Tokoh Adat, Tulehu Wawancara 7 Juli 2022

Terdapat utusan khusus yang dikirim oleh pihak calon mempelai laki-laki ke rumah pihak calon mempelai perempuan yang kemudian mereka berunding bahwa mereka akan datang meminang, pada saat itu pula disampaikan kemampuan pihak calon mempelai laki-laki untuk membayar harta misalnya sepuluh juta, disaat yang sama pihak calon mempelai perempuan juga memberitahu kepada utusan yang dikirim bahwa calon mempelai perempuan meminta harta misalnya lima belas juta, disitulah terjadi penawaran, hal ini dilakukan dengan tujuan apabila jumlah harta telah ditentukan, maka tidak ada tawar menawar lagi saat peminangan nanti. setelah selesai berunding, utusan yang dikirim tadi akan pulang untuk menyampaikan kepada pihak calon mempelai laki-laki dan mereka akan menentukan waktu untuk peminangan, utusan khusus yang telah dikirim tadi kemudian membawa kabar tersebut kepada pihak calon mempelai perempuan.

d. Undangan Kedua belah pihak kepada keluarga dekat

Sebelum hari peminangan tiba, kedua belah pihak akan mengundang keluarga dekat mereka untuk datang menghadiri proses peminangan, biasanya dilakukan seminggu sebelum pelaksanaan peminangan.

e. Hari Peminangan.

Saat hari peminangan tiba, pihak laki-laki mengadakan acara dikediamannya yang didatangi oleh keluarga yang telah diundang, begitu pula dengan pihak perempuan yang mengadakan acara di

kediamannya dengan mengundang keluarga dekat, kemudian dari pihak laki-laki mengirim utusan khusus secara adat untuk mendatangi kediaman calon mempelai perempuan.

f. Proses peminangan

Utusan laki-laki : *“Assalamualaikumwarahmatullahiwabarakatuh”*.

Pihak *parampuang*: *“Waalaiikumssalamwarahmatullahiwabarakat.*

Mai upo, upa (mari maso, dudu)

Utusan laki-laki : *“Au laire isi pahisi au, yau warehu upu mahina e kalu upu mahina e isiap upu”?* (beta datang ini, dong suruh beta datang mau tanya pihak *parampuang*, dari pihak *parampuang* su siap?)

Pihak *parampuang* : *“Ui herena lohare pua sei looiyeya, yami apapei he hata salare”* (ose dari sini, ose ka sana kastau dorang, katong su siap ini).

Utusan laki-laki : *“man reu hu’u si man pereisouw wa aisi ala wasilau*

rouupe”wassalamualaikumwarahmatullahiwabarakath (beta permisi dari bapa-bapa dorang).

Pihak *parampuang* : *waalaikumsalamwarahmatullahiwabarakatuh.*

Setelah utusan dari pihak keluarga lelaki selesai, maka sebutan untuk utusan dari pihak laki-laki yang akan datang meminang sudah disebut dengan *malamait* sedangkan pihak perempuan disebut dengan “tauri”. Pihak *malamait* ketika datang untuk mendengar keputusan

pihak *tauri* tersebut sebelum meminta keputusan dilahirkan didahului dengan *masawaer* sama dengan adat kehormatan kepada yang hadir satu demi satu sekaligus dengan menyebut nama marga dan maharnya. Seperti di bawah ini.

Upu malamait : *bismillahirrahmanirrahim.*

assalamualaikumwarahmatullahiwabarakatuh

Upu tauri : *waalaikumsalamwarahmatullahiwabarakatuh*

Upu malamait : *Allahumma sholli 'ala sayyidina muhammad*

wa'ala ali sayyidina Muhammad. Sopau upu

upouw, ama bapa naid e, ama talib e, ina hajah

hadisa, ina hajah oce, yami laire isi pahisi ami,

nala amila oi, ami salati, ama isi aka rumai, upu

panusu ami, wa atatouw wahanopo ami hanamre

ami alamait sukure he upu, ami laire, ami salam,

he upu mahina, hetemena, lai waahara muri,

haitihi, waate hane upo ami lare upo, yami

amanatre yami alamait, ama Ishaka Lestaluhu,

eing ngana Nila Lestaluhu, kalu upu si eing

ngana Aswim Lestaluhu, yei kaweng tulai upu.

Upu Malamait : *upu wa sampu yau isa apapei yami nusu yami*

lerehu ami ana mahina kalo pahisi upo.

Tauri : *yami mau mapi.*

Upu Malamai : Alhamdulillah, ami tanda jadi re pi (katong tanda jadi memining,lalu dong serahkan tampa sirih par tanda jadi).

“Assalamualaikumwarahmatullahiwabarakatuh.(hormat bapa-bapa dorang, beta bapa naid, bapa talib, mama hajah Hadisa, mama hajah Oce, katong ampa datang ini, dong suru katong. Katong datang ini, sebelum katong bicara katong pung amanat, katong bawa salam dari laki-laki par parampuang, dari muka sampe di balakang, dong samua, katong pung hajat ini, katong mau minang umpama bapa ishaka lestaluhu dia pung ana parampuang nila lestaluhu, dari dia pung bapa-bapa,meme, deng dia pung basudara dong samua dari muka sampe di balakang, bapa-bapa dong tunggu sadiki dolo, katong maso tanya katong pung ana ni dolo apa maksud bapa-bapa dong datang ini, lalu bapa tu tanya, ose yang suruh dong datang minang ini)?

Parampuang jawab : iyo beta mau, beta yang suruh dong datang”.

Pada musyawarah di atas, terdapat juru bicara yang terdiri dari dua sampai tiga orang ke rumah pihak *tauri*. Orang pertama sebagai pimpinan berbicara mengenai agama yaitu peminangan, orang kedua berbicara mengenai adat yaitu harta, dan orang ketiga bertugas untuk membaca do'a selamat serta didampingi dua orang perempuan yang tugasnya membawa tempat sirih pinang.

Pihak *tauri* juga menyiapkan satu sampai dua orang yang ditugaskan menghadapi satu orang dari pihak *malamait* ataupun bisa menghadapi dua orang sekaligus. Dalam menentukan mahar atau adat tadi, yang mutlak tidak boleh ditawar adalah kain putih, sekurang-kurangnya dua kayu. Satu kayu untuk saudara kawin dan satu kayu untuk ibu dari tauri. Kalau malamait berasal dari luar negeri Tulehu, maka ditetapkan tiga kayu, yakni satu kayu untuk masyarakat (muda mudi) yang akan diserahkan kepada Negeri milik masjid dengan tujuan untuk diberikan kepada orang yang tidak mampu atau diberikan kepada musafir yang meninggal saat melakukan perjalanan ke Negeri Tulehu. Setelah peminangan selesai maka jumlah harta akan diumumkan kepada keluarga yang hadir pada saat peminangan, tujuannya agar dapat diketahui bersama. Pada saat itu juga kedua pihak bisa langsung menentukan waktu pelaksanaan adat *upaa loi'e* dan pernikahan, tetapi kalau belum ditentukan, maka utusan pihak *upa loing* kembali pulang untuk berunding dengan keluarga guna menentukan tanggal pelaksanaan adat *upa loi'e* setelah itu pihak tauri memberi kabar kepada pihak *malamait* tentang waktu pelaksanaan adat *upa loi'e* dan pernikahan.

g. *Upa Loi'e*

Tepat satu hari sebelum pelaksanaan adat *upa loi'e*, keluarga yang mempunyai hajat akan mengundang secara langsung dengan masuk ke setiap rumah masyarakat di Negeri Tulehu (*paharuhu*).

Keluarga akan mengutus dua sampai tiga orang berdasarkan dusun di Negeri Tulehu yang bertugas mengingatkan kembali kepada seluruh masyarakat negeri Tulehu bahwa beberapa hari kedepan ada *upa loi'e di rumah keluarga tauri*.

Saat pelaksanaan adat *upa loi'e* , terdapat dua orang dengan tugasnya masing-masing, orang pertama bertugas mencatat nama setiap masyarakat umum yang datang pada buku yang telah disiapkan, orang kedua bertugas memberikan kue kepada masyarakat.

Setiap masyarakat yang datang akan memberikan Sumbangsi berupa uang dan barang yang tidak ditentukan kepada keluarga yang melaksanakan adat *upa loi'e* dengan tujuan meringankan beban orang yang melaksanakan adat tersebut. Sebagai balasannya, keluarga yang melaksanakan adat *upa loi'e* memberikan kue kepada masyarakat selanjutnya hasil uang dan barang akan dihitung kemudian hari Oleh Pihak keluarga.

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan di Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, kenyataan yang penulis temui di lapangan adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya pengetahuan terhadap berbagai unsur budaya umumnya dan adat istiadat khususnya.
2. Adanya perubahan adat istiadat di dalam masyarakat yang terus menerus sehingga terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya pada masyarakat Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang "Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Adat *Upa Loi'e* di Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas maka fokus penelitian pada penelitian ini adalah Nilai-nilai Pendidikan Islam pada proses adat *Upa Loi'e* sebagai berikut:

1. Nilai Ibadah pada proses adat *upa loi'e*

1. Paharuhu yaitu menyampaikan amanah dari pihak perempuan kepada masyarakat Negeri Tulehu.

2. Nilai Akhlak pada proses adat *upa loi'e*

1. Malam matawana atau malam bagadang, yaitu masyarakat saling membantu satu sama lain untuk persiapan acara *upa loi'e*.

a. Pelaksanaan acara *upa loi'e*.

b. Pemberian hadiah dan ucapan selamat kepada mempelai wanita.

c. Pemberian adat dari pihak mempelai pria kepada pihak mempelai wanita.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian di atas yang menjadi permasalahan pokok dalam hal ini adalah:

1. Bagaimana Proses Adat *Upa Loi'e* di Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah?

2. Bagaimana Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Adat *Upa Loi'e* di Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan adat *Upa Loi'e* di Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.
2. Untuk mengetahui nilai-nilai Pendidikan Islam apa saja yang terkandung di dalam adat *Upa Loi'e* di Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti yang ingin dilanjutkan atau melanjutkan penelitian ini.
 - b. Diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan peneliti maupun pembaca sehingga dapat bermanfaat dan dapat menerapkan ilmu keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Secara praktis
 - a. Bagi pendidik, hasil penelitian ini dapat memberikan pengalaman langsung tentang Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Adat *Upa Loi'e* di Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.

- b. Bagi peserta didik, hasil penelitian ini dapat dijadikan motivasi belajar mereka masing-masing agar sesuai dengan gaya belajar mereka. Oleh karena itu penelitian ini bisa dijadikan referensi bacaan sekaligus penelitian berikutnya

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Langkah awal penelitian ini, peneliti terlebih dahulu meneliti proposal dan penelitian yang relevan baik itu di perpustakaan maupun di berbagai jurnal perguruan tinggi. Hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui bahwa apa yang sekarang diteliti oleh peneliti tidak sama dengan penelitian terdahulu. Setelah dilakukan telaah, peneliti menemukan beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan apa yang diteliti oleh penulis. Untuk memperjelas penelitian ini tidak sama dengan penelitian yang ditelaah maka disini peneliti menuliskan beberapa judul penelitian yang berkaitan di antaranya sebagai berikut:

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Said Lestaluhu dengan judul “Adat Perkawinan di Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah”. Sedangkan judul yang penulis teliti terkait dengan “Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Adat *Upa loi'e* di Desa Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah”. Adapun kesamaan dari kedua judul ini yaitu sama-sama meneliti terkait adat yang ada di Negeri Tulehu dan juga terdapat pada fokus penelitian dimana memfokuskan pada prosesi adat dari kedua judul tersebut.

Sedangkan perbedaan kedua judul ini, yaitu dimana judul yang pertama membahas terkait dengan prosesi dari tradisi tersebut sedangkan penelitian

yang dilakukan penulis yaitu fokusnya pada “Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam adat *Upa Loi'e* Di Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah”.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Sukur Palahidu, dengan judul “Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam adat Pernikahan Masyarakat Buton Dusun Labuang Timur Kecamatan Pulau Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat”. Sedangkan judul yang penulis teliti terkait dengan “Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Adat *Upa Loi'e* di Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah”. Dimana persamaan dari kedua judul ini yaitu sama-sama membahas tentang Nilai-nilai Pendidikan Islam. Sedangkan perbedaan dari kedua judul ini adalah masing-masing peneliti lebih memfokuskan pada Adat di Negeri masing-masing.

G. Definisi Operasional

1. Nilai

Nilai merupakan sesuatu yang melekat pada diri setiap manusia yang menunjukkan eksistensi dan tujuan dari penciptaan manusia itu sendiri.

2. Pendidikan Islam

Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang mengarah kepada perubahan jasmani dan rohani manusia yang berlandaskan pada sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan hadist.

3. Adat

Adat merupakan wujud gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya saling berkaitan.

4. Upa Loi'e

Upa Loi'e merupakan sebuah wadah perkumpulan saudara yang digunakan sebagai media silaturahmi pada masyarakat di Negeri Tulehu dalam rangka menyongsong hari pernikahan pada keluarga pihak Perempuan dengan cara mengundang seluruh masyarakat Negeri Tulehu untuk datang dengan tujuan membantu dengan memberikan bantuan finansial berupa barang-barang rumah tangga untuk meringankan beban keluarga yang akan melangsungkan pernikahan.

